



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat : Kampus UNSRAT Manado Telp. (0431) 827560, Fax. (0431) 827560

Email: [lppm@unsrat.ac.id](mailto:lppm@unsrat.ac.id) Laman: <http://lppm.unsrat.ac.id>

Nomor : 69 /UN12.13/LL/2025

6 Februari 2025

Lamp : Pakta Integritas

Hal : **Rekrutmen Tambahan** Reviewer Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Tahun 2025

Yth. Bapak/Ibu Dosen  
Fakultas Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Fakultas Ilmu Budaya  
Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Sam Ratulangi

Sehubungan dengan masih kurangnya reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat maka untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana PNBP-BLU Universitas Sam Ratulangi tahun 2025 dipandang perlu untuk rekrutmen tambahan reviewer yang dimaksud. Bagi reviewer yang sudah tercatat dan telah bertugas tahun lalu tidak perlu melakukan pendaftaran lagi. Bagi dosen dari fakultas yang disebutkan di atas dan yang memenuhi persyaratan dipersilakan mendaftarkan diri dengan syarat sebagai berikut:

1. Persyaratan calon reviewer penelitian:
  - a. Tidak pernah diberi sanksi akibat penyimpangan dan kelalaian pelaksanaan penelitian dan pengabdian dari LPPM Unsrat: semua laporan dan luaran wajib tahun-tahun sebelumnya sudah dimasukkan.
  - b. Bertanggungjawab, berintegras, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai reviewer dengan memasukkan lembar Pakta Integritas.
  - c. Berpendidikan Doktor sekurang-kurangnya sudah 3 tahun selesai, dan memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
  - d. Memiliki capaian luaran kinerja penelitian
    - i. Memiliki Sinta Score Overall lebih dari 500 dan Score 3 years lebih dari 200 untuk bidang kesehatan; memiliki Sinta Score Overall lebih dari 200 dan Score 3 years lebih dari 50 untuk bidang sosial humaniora dan seni; **dan**
    - ii. Sudah pernah menjadi reviewer penelitian nasional oleh DRPM/DRTPM, **atau**
    - iii. Berpengalaman minimal dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional selain PNBP Universitas Sam Ratulangi; **atau**
    - iv. Memiliki minimal 1 publikasi internasional bereputasi Scopus minimal Q4 sebagai penulis pertama; **atau**
    - v. Memiliki minimal 1 paten/paten sederhana sebagai inventor utama dengan status granted.
  - e. Memilih rumpun ilmu sesuai dengan kepakaran.
2. Persyaratan calon reviewer pengabdian kepada masyarakat:
  - a. Tidak pernah diberi sanksi akibat penyimpangan dan kelalaian pelaksanaan penelitian dan pengabdian dari LPPM Unsrat: semua laporan dan luaran wajib tahun-tahun sebelumnya sudah dimasukkan
  - b. Bertanggungjawab, berintegras, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas sebagai reviewer dengan memasukkan lembar Pakta Integritas.
  - c. Berpendidikan Doktor sekurang-kurangnya sudah 3 tahun selesai, dan memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
  - d. Memiliki capaian luaran kinerja pengabdian kepada masyarakat
    - i. Memiliki Sinta Score Overall lebih dari 500 dan Score 3 years lebih dari 200 untuk bidang kesehatan; memiliki Sinta Score Overall lebih dari 200 dan Score 3 years lebih dari 50 untuk bidang sosial humaniora dan seni; **dan**
    - ii. Sudah pernah menjadi reviewer pengabdian nasional oleh DRPM/DRTPM, **atau**
    - iii. Berpengalaman minimal satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun atau dua kali dalam kegiatan mono tahun pada kegiatan pengabdian masyarakat yang berskala nasional selain PNBP Unsrat; **atau**

- iv. Memiliki minimal 1 publikasi hasil pengabdian sebagai penulis utama pada jurnal terakreditasi nasional sinta  $\leq 5$ .
- e. Memilih rumpun ilmu sesuai dengan kepakaran.

Pendaftaran calon reviewer dilakukan paling lambat **11 Februari 2025 pukul 23.59 WITA**. Mekanisme seleksi reviewer penelitian dan pengabdian sebagai berikut:

- a. Calon reviewer mendaftarkan diri dengan mengisi form dan membawa ke LPPM pada subkoorfung program.
  - b. Seleksi calon reviewer didasarkan pada poin 1 dan 2 sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
  - c. Mengikuti bimbingan teknis/ penyamaan persepsi yang diadakan oleh LPPM Unsrat.
  - d. LPPM Unsrat mengumumkan penetapan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.



Ketua,

Jeffrey F. Kindangen  
NIP. 196506031990031003

## **PAKTA INTEGRITAS**

**Yang menyatakan di bawah ini,**

- **Nama** : .....
- **Tempat, tgl lahir** : .....
- **NIP / NIDN** : .....
- **Fakultas** : .....
- **Program Studi** : .....
- **Rumpun Ilmu** : .....

**BERSEDIA UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENJUNJUNG TINGGI,  
KODE ETIK REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS SAM  
RATULANGI SEBAGAI BERIKUT:**

### **Pasal 1**

#### **PENGERTIAN**

1. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi adalah para dosen yang diberi tugas untuk memeriksa dan menilai dokumen usulan dan luaran penelitian dan pengabdian, dan dapat menerima ataupun menolak dokumen bilamana kriteria/persyaratan dianggap tidak terpenuhi.
2. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi adalah dosen terpilih yang berasal dari beberapa Fakultas yang ada di Universitas Sam Ratulangi yang ahli di bidangnya, berdasarkan kompetensi dan profesionalitasnya.

### **Pasal 2**

#### **TANGGUNG JAWAB**

Dalam melaksanakan kegiatannya, Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi harus mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjunjung tinggi inteligensi dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya.

### **Pasal 3**

#### **PERILAKU dan CITRA PROFESI**

1. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi harus menyadari bahwa dalam melaksanakan keahlian wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat
2. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi wajib menyadari bahwa perilakunya dapat mempengaruhi citra Reviewer sebagai ilmuwan dan/atau profesionalitas keprofesiannya.

### **Pasal 4**

#### **HUBUNGAN DENGAN LPPM**

1. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi diangkat dengan Surat Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) dan Keputusan Rektor UNSRAT
2. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi wajib menjaga nama baik LPPM UNSRAT.
3. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi bersedia untuk melakukan penugasan dari LPPM sesuai waktu yang ditentukan oleh LPPM

4. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi tidak dibenarkan melimpahkan tugas penilaian kepada pihak lain apabila sudah ditugaskan.

### **Pasal 5**

#### **HUBUNGAN DENGAN PENGUSUL DOSEN**

1. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi mereview secara Adil, Jujur dan Profesional
2. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi tidak diperbolehkan memberitahukan kepada dosen pengusul terkait dengan hasil penilaian dokumen usulan.
3. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi tidak diperbolehkan memberikan janji-janji kepada dosen pengusul yang diperiksa.
4. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi tidak diperkenankan meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugas sebagai Tim Seleksi.

### **Pasal 6**

#### **KERAHASIAAN DATA DAN HASIL SELEKSI**

Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut nama dosen yang diperiksa dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini, keterangan atau data wajib mematuhi hal – hal sebagai berikut:

1. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya menurut hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan seleksi.
2. Dapat didiskusikan hanya dengan pihak yang ditugaskan oleh LPPM.
3. Proses lebih lanjut terkait pemberian informasi hasil seleksi hanya dilakukan melalui LPPM.

### **Pasal 7**

#### **PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN**

#### **KODE ETIK**

Setiap penyalahgunaan wewenang dan setiap pelanggaran terhadap kode etik Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi, menjadi tanggungjawab reviewer dan dapat dikenakan sanksi oleh LPPM.

Manado, .....2025

.....  
NIP.: .....